



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I MADE
ADYA WIDIARTHA alias WIDI
2. Tempat lahir : Cakranegara
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 30 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat
tempat tinggal: Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan,
Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan;
Alamat KK: Banjar Candikuning, Desa
Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten
Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 16 April 2025;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama I GEDE PT. YUDI SATRIA WIBAWA, S.H., dkk., yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** dengan **pidana Penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro Tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merk VOOPPOO;
 2. 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak merk VOOPPOO;
 3. 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang diujungnya diruncingi di dalam dengan merek VOOPPOO;
 4. 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak merk

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



VOOPOO;

5. 1 (satu) buah pipa kaca;
6. 1 (satu) celana pendek berwarna hijau merk VOLCOM;

Dirampas untuk Dimusnahkan

7. 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone XS warna putih dengan nomor simcard 082146249683;

Dirampas untuk Negara

- Menetapkan agar **Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan dan terdakwa mengakui perbuatan pidananya;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui menggunakan shabu untuk kepentingan sendiri karena ada permasalahan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar kost di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WITA, bertempat di Bengkel Mobil di Wanagiri Buleleng terdakwa menghubungi saksi I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi Whatsapp, yang mana terdakwa ingin membeli shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA, terdakwa dan saksi I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang tepatnya di depan dagang nasi goreng;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa tiba di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang tepatnya di depan dagang nasi goreng kemudian disusul oleh saksi I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang tiba sekira pukul 20.05 WITA dan saksi I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) memberikan terdakwa paket shabu terbungkus pipet plastic warna hitam;
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu yang terbungkus pipet plastik warna hitam tersebut dari saksi I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai sesuai kesepakatan kemudian terdakwa kembali ke kost terdakwa di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di kamar kost terdakwa di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, terhadap kristal bening yang diduga paket shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam Micro Tube PCR warna merah lalu terdakwa simpan dalam kotak dengan merk VOOPPOO bersama dengan 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam di dalam kotak dengan merk VOOPPOO, 1 (satu) buah pipa kaca terdakwa simpan di dalam saku samping sebelah kanan celana pendek warna hijau dengan merk VOLCOM yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tabanan yakni saksi I KOMANG DWIPAYANA dan saksi KADEK ADI SUARTA yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamar kost di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang disaksikan oleh saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS GEDE DARMA PUTRA serta saksi I KETUT PUGUR dan ditemukan tepatnya di atas lantai, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro Tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merk VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak merk VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak merk VOOPPOO, kemudian dari dalam saku samping sebelah kanan celana pendek berwarna hijau merk VOLCOM yang dipakai terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, lalu Polisi menemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone XS warna putih dengan nomor simcard 082146249683;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polda Bali yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1558/NNF/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan Pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan Terdakwa I **MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** berupa:

1. 11789/2024/NF berupa plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **adalah benar (positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 2. 11790/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024 yang disaksikan oleh Terdakwa I **MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** dengan kesimpulan **1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.**
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin yang sah** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI pada Hari
Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya
dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam
kamar kost di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tabanan yang berwenang mengadili perkara yang **“tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 15.00
WITA, terdakwa menghubungi saksi I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI
(penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk mengambil shabu kemudian
sekira pukul 20.05 WITA bertempat di pinggir jalan Taman Sari, Banjar
Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya di
depan dagang nasi goreng terdakwa menerima paket shabu yang terbungkus
pipet plastic warna hitam dari saksi I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA datang petugas kepolisian dari Sat
Resnarkoba Polres Tabanan yaitu Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan Saksi
KADEK ADI SUARTA untuk mengamankan terdakwa dan melakukan
pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Saksi
IDA BAGUS GEDE DARMA PUTRA dan Saksi I KETUT PUGUR;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa dalam kamar kost yang
terdakwa tempati di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di atas lantai, ditemukan 1 (satu)
buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu
dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol
empat) gram netto di dalam Micro Tube PCR warna merah di dalam kotak dengan
merk VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang
berisikan dua buah pipet plastik warna putih di dalam kotak merk VOOPPOO, 1
(satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak merk VOOPPOO, kemudian
dari dalam saku samping sebelah kanan celana pendek berwarna hijau merk
VOLCOM yang dipakai terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, lalu
Polisi menemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone XS warna putih
dengan nomor simcard 082146249683;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polda Bali yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1558/NNF/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan Pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan Terdakwa I **MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** dengan kesimpulan:

1. **11789/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. **11790/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024 yang disaksikan oleh Terdakwa I **MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** dengan kesimpulan **1 (satu)** buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat **0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto**;
 - Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin yang sah** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Komang Dwipayana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam kamar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM dan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan shabu tersebut di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas lantai;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI;

- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI di Antapan Baturiti sekira bulan Juni 2024 dan disana terdakwa saling tukar nomor telpon dengannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui hanya membeli shabu dari I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 kami bersama team opsnel melakukan patroli dan pemantauan di seputaran tempat tinggal dari terdakwa di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kemudian sekira jam 22.00 wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Setelah itu karena kami merasa curiga lalu kami sepakat untuk masuk ke dalam kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Setelah itu kami memberitahukan kepada terdakwa maksud dari pengeledahan. Selanjutnya kami memanggil saksi-saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan yaitu IDA BAGUS GEDE DARMA PUTRA dan I KETUT PUGUR. Setelah saksi –saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu kami mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas lantai, Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO dan 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO;
- Bahwa selanjutnya di dalam saku samping sebelah kanan celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu, Saksi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, lalu digenggam tangan kanan Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;

- Bahwa kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa dan kami sita untuk dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat saksi melakukan penggeledahan adalah IDA BAGUS GEDE DARMA PUTRA dan I KETUT PUGUR;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kadek Adi Suarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah celana pendek

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan merek VOLCOM dan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan shabu tersebut di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas lantai;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI di Antapan Baturiti sekira bulan Juni 2024 dan disana terdakwa saling tukar nomor telpon dengannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya membeli shabu dari I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 kami bersama team opsnel melakukan patroli dan pemantauan di seputaran tempat tinggal dari terdakwa di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kemudian sekira jam 22.00 wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di tempat tinggalnya di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Setelah itu karena kami merasa curiga lalu kami sepakat untuk masuk ke dalam kost yang ditempati oleh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Setelah itu kami memberitahukan kepada terdakwa maksud dari penggeledahan. Selanjutnya kami memanggil saksi-saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yaitu IDA BAGUS GEDE DARMA PUTRA dan I KETUT PUGUR. Setelah saksi –saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas lantai, Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO dan 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO;

- Bahwa selanjutnya di dalam saku samping sebelah kanan celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu, Saksi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, lalu digenggam tangan kanan Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;

- Bahwa kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa dan kami sita untuk dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat saksi melakukan penggeledahan adalah IDA BAGUS GEDE DARMA PUTRA dan I KETUT PUGUR;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Ketut Pugur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai bantuan oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00, Saksi sedang berada di rumah. Kemudian Saksi dicari ke rumah oleh polisi dari Polres Tabanan karena Saksi sebagai pecalang untuk ikut menyaksikan penggeledahan bertempat di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. Saat Saksi tiba, Terdakwa sudah diamankan polisi yang kemudian mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri;
- Bahwa Saksi melihat polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO dan 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO tepatnya di atas lantai. Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, lalu digenggaman tangan kanan Terdakwa, Saksi melihat polisi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683 di dalam saku samping sebelah kanan celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Saksi melihat



Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wita Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di daerah Seminyak. Kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat whats app dengan nomor telponnya 082146249683 ke nomor telpon Saksi 081558477133 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu. Setelah itu Saksi menghubungi KAK KACANG ke nomor telponya 0881037439675 dengan nomnor telpon Saksi 081558477133 yang pada intinya Saksi mau membeli shabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian KAK KACANG menyuruh Saksi untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut lewat Top Up Dana. Setelah itu sepulang Saksi dari bekerja sekira jam 15.30 Wita Saksi mentrasfer uang pembelian shabu tersebut di sebuah mini market indomaret di daerah Seminyak dan pada saat itu di sebuah mini market indomaret di daerah Seminyak tersebut Saksi mentrasfer uang pembelian shabu tersebut lewat Top Up Dana sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor telpon KAK KACANG lalu bukti transfer pembayaran pembelian shabu tersebut Saksi buang;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali menghubungi KAK KACANG yang pada intinya Saksi memberitahu KAK KACANG kalau uang pembelian shabu sudah Saksi transfer. Setelah itu sekira jam 15.50 Wita KAK KACANG mengirimkan saksi alamat shabu berada yaitu di pinggir jalan Mahendradata tepatnya di samping tiang listrik shabu di dalam Micro tube PCR terlilit plaster warna merah. Kemudian saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke alamat shabu tersebut. Setelah itu sesampainya Saksi di alamat shabu yang dikirim oleh KAK KACANG tersebut di pinggir jalan Mahendradata tepatnya di samping tiang listrik Saksi menemukan 1 (satu) buah Micro tube PCR terlilit plaster warna merah yang di dalamnya berisikan shabu lalu 1 (satu) buah Micro tube PCR terlilit plaster warna merah yang di dalamnya berisikan shabu



Saksi ambil dan Saksi simpan disaku celana yang Saksi pakai pada saat itu. Selanjutnya Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sekira jam 16.20 Wita sesampainya Saksi di rumah shabu yang sebelumnya saksi simpan disaku celana yang Saksi pakai pada saat itu Saksi ambil dan saksi gunakan namun tidak sampai habis. Setelah itu karena sebelumnya Terdakwa bilang mau beli shabu lalu Saksi mengambil sedikit shabu tersebut untuk saksi berikan kepada Terdakwa. Kemudian shabu tersebut Saksi masukan ke bekas plastic klip dan Saksi bungkus dengan pipet plastic warna hitam. Sedangkan sisa shabu Saksi simpan kembali kedalam Micro tube PCR terlilit plaster warna merah. Setelah itu sekira jam 19.30 wita Saksi menghubungi Terdakwa pada intinya Saksi bilang kalau shabu sudah ada serta Saksi juga mengajak Terdakwa untuk ketemuan di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya di depan dagang nasi goreng;

- Bahwa setelah itu sekira 20.00 wita Terdakwa kembali mengecek Saksi dan bilang sudah di depan dagang nasi goreng. Kemudian Saksi keluar untuk bertemu dengan Terdakwa lalu sekira jam 20.05 wita Saksi memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus pipet plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira 23.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi yang pada intinya Terdakwa bilang kembali mau membeli shabu. Setelah itu karena Saksi masih punya sisa shabu di dalam Micro tube PCR terlilit plaster warna merah lalu sisa shabu tersebut rencananya Saksi berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan bilang kalau masih ada shabu dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ketemuan di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya di depan dagang nasi goreng;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengecek saksi dan bilang kalau Terdakwa sudah berada di depan dagang nasi goreng tersebut. Setelah itu sebelum saksi bertemu dengan Terdakwa sisa shabu di dalam Micro tube PCR terlilit plaster warna merah tersebut saksi taruh di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan nomor polisi DK 2807 GAY. Kemudian Saksi keluar untuk bertemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan nomor polisi DK 2807 GAY tersebut;

- Bahwa setelah itu keesokan harinya sudah termasuk hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 00.20 Wita sesampainya Saksi di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ada beberapa orang yang mendekati saksi dimana orang yang mendekati Saksi tersebut mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan mengamankan saksi. Kemudian polisi tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Saksi dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I KOMANG AGUS ANGGARTA dan I MADE DWIADA PUTRA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan nomor polisi DK 2807 GAY yang sebelumnya Saksi kendarai, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di dalam Micro tube PCR terlilit plaster warna merah. Sedangkan di genggam tangan kiri Saksi, Polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081558477133;

- Bahwa selanjutnya polisi mengintrogasi Saksi apakah benar sebelumnya menjual shabu kepada I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI dan pada saat itu Saksi menjawab dan mengakui bahwa benar sebelumnya telah menjual shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Saksi mengakui bahwa shabu tersebut milik Saksi dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut dan Saksi jawab tidak. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian Saksi dibawa oleh polisi ke Polres Tabanan;

- Bahwa Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1558/NNF/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan Pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan Terdakwa **I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** berupa:

- 11789/2024/NF berupa plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **adalah benar (positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 11790/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;**

2) Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024 yang disaksikan oleh Terdakwa **I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** dengan kesimpulan **1 (satu)** buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat **0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WITA bertempat di dalam kamar kost yang Terdakwa tempati, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena memiliki, menyimpan dan menguasai shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wita Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Wanagiri Buleleng. Setelah itu Terdakwa mengecek I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI lewat whats app ke nomor telponnya 081558477133 dengan menggunakan telpon Terdakwa 082146249683 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Setelah itu Terdakwa balik dari Wanagiri Buleleng ke Moding Kerobokan Badung untuk mengembalikan mobil teman Terdakwa yang sebelumnya rusak di sewa oleh tamu. Setelah itu sekira jam 19.30 wita Terdakwa dichat oleh I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI pada intinya ini shabu sudah ada dan I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI mengajak ketemuan di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya di depan dagang nasi goreng. Setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut dari Moding Kerobokan Badung. Kemudian sekira 20.00 wita sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya di depan dagang nasi goreng lalu Terdakwa kembali mengecek I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI dan bilang sudah di depan dagang nasi goreng. Setelah itu sekira jam 20.05 wita datang I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI dan memberikan Terdakwa paket shabu terbungkus pipet plastic warna hitam. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa balik pulang ke tempat tinggal Terdakwa di dalam kamar kost yang Terdakwa tempati, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kemudian paket shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Micro tube PCR warna merah lalu Terdakwa simpan di dalam kotak dengan merek VOOPPOO bersama dengan 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi dan 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO. Sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca Terdakwa simpan di dalam saku samping sebelah kanan celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM yang sebelumnya Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian sekira jam 22.00 wita ada beberapa orang yang mencari Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa dan orang yang mencari Terdakwa tersebut mengaku Polisi lalu mengamankan Terdakwa. Kemudian polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu IDA BAGUS GEDE DARMA PUTRA dan I KETUT PUGUR dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam kamar kost yang Terdakwa tempati, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya diatas lantai, polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dengan merek VOOPPO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPO dan 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPO. Sedangkan di dalam saku samping sebelah kanan celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, lalu digenggam tangan kanan Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;

- Bahwa Ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa jawab tidak. Setelah itu polisi menginterogasi Terdakwa dimana mendapatkan shabu lalu Terdakwa jawab dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI. Kemudian Polisi menyuruh Terdakwa untuk kembali mengecek I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI untuk memesan shabu (memancing) agar I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI bisa ketangkap. Setelah itu I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI bilang bahwa masih ada shabu. Selanjutnya Terdakwa mengajak I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI bertemu di pinggir jalan Taman Sari, Banjar Umagunung, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kemudian Polisi melakukan pencarian terhadap I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu;

- Bahwa Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPO;
- 2) 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO;
- 4) 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO;
- 5) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM;
- 7) 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian dari Polres Tabanan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM dan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1558/NNF/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan Pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan dalam penguasaan Terdakwa I **MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** berupa:
 - 11789/2024/NF berupa plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **adalah benar (positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika**

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 11790/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024 yang disaksikan oleh Terdakwa I **MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI** dengan kesimpulan **1 (satu)** buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat **0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;**
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Saksi I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI setelah sebelumnya berkomunikasi dengan menggunakan Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*”;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karenanya diluar kepentingan tersebut, maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Polres Tabanan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa, di Jalan Kenyeri, Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening shabu di dalam Micro tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah tutup

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab



botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan merek VOLCOM dan 1 (satu) buah Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang diduga shabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Oktober 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

- **1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pengecekan terhadap sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut beserta test urine terhadap Terdakwa, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1558/NNF/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, Pemeriksa Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan Pemeriksa apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm masing-masing diperoleh hasil sebagai berikut:

- 11789/2024/NF berupa plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram **adalah benar (positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 11790/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi I WAYAN BENI ARTA alias WAYAN BENI setelah sebelumnya berkomunikasi dengan menggunakan Handphone dengan merek Iphone Xs warna putih dengan nomor sim card 082146249683 milik Terdakwa dan rencananya barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diketahui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primer, oleh karenanya pertimbangan dalam dakwaan primer terhadap unsur ini Majelis Hakim ambil alih dan secara mutatis mutandis juga dianggap telah terpenuhi dalam dakwaan subsider ini;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah Majelis Hakim paparkan dalam dakwaan primer terkait fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti dalam perbuatannya memiliki narkotika jenis shabu dan diketahui kemudian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada sangkut-pautnya dengan narkotika, Terdakwa bukanlah seorang Peneliti yang memerlukan sediaan narkotika jenis sabu guna pengembangan ilmu pengetahuan maupun Pedagang Besar Farmasi, Terdakwa tidak dalam proses rehabilitasi atau dalam tahap pengobatan karena ketergantungan narkotika, dan Terdakwa juga sudah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar undang-undang yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa memiliki narkotika shabu secara tanpa hak atau melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan penerapan Pasal ini yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah Majelis Hakim ungkapkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut merupakan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian upaya Terdakwa untuk dapat memperoleh narkoba jenis shabu yang akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan Terdakwa akan mempergunakan barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut untuk kegiatan lain selain daripada dikonsumsi sendiri, dimana jika dilihat pula dari jumlah ataupun berat barang bukti yang ditemukan adalah masih tergolong sedikit yakni dibawah 1 (satu) gram serta dari saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada bukti bahwa Terdakwa merupakan jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dimana hal ini telah diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan atau motivasi dari kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat diyakini untuk digunakan sendiri, dimana pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu (1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak dengan merek VOOPPOO, 1 (satu) buah pipa kaca) sehingga adalah lebih tepat apabila Terdakwa dikualifikasi atau digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba dan Terdakwa didakwa pula dengan Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tentu akan timbul suatu pertanyaan bahwa mengapa seseorang yang hasil tes urine negatif dapat diyakini sebagai pengguna? Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil tes urine tentulah bukan sebagai alat bukti satu-satunya untuk dapat menentukan seseorang tersebut adalah penyalahguna atau bukan penyalahguna, namun tentu harus pula didukung dengan alat bukti lainnya yang bersesuaian untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu penguasaan atau kepemilikan Narkoba tidak boleh semata-mata hanya didasarkan atas keberadaan barang bukti pada saat ditemukan, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah apa latar belakang atau alasan ataupun motivasi dari orang yang sedang menguasai atau memiliki barang bukti sabu-sabu tersebut sebagai unsur kehendak atau *Mensrea* sebagai bagian dari unsur Kesalahan (*schuld*) yang harus terkandung dalam setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ini, Majelis hakim mempedomani Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, yang pada halaman 10 putusan tersebut dikatakan bahwa:

"a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;

b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;"

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut adalah sangat beralasan hukum dan masuk akal bahwa setiap penyalahguna tidak akan bisa terlepas dari Pasal 112 karena sebelum ia mengkonsumsi shabu, tentu akan terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataupun menguasai shabu tersebut, sehingga yang paling menentukannya kembali Majelis Hakim tegaskan adalah niat dan maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memperjualbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam berkas perkara ini penuntut Umum tidak ada mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan Terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, dimana perbuatan Terdakwa memang telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa tersebut ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilaku dan perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat ataukah dirasa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa Undang-undang Narkotika adalah termasuk ke dalam Undang-undang Tindak pidana khusus yang salah satu cirinya adalah menerapkan system pidana minimum khusus, namun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a) yaitu pada bagian A angka 1 menjelaskan : **“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 Ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan**



terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara Narkotika yang memperbolehkan menjatuhkan pembedaan dibawah ancaman pidana minimum juga dapat dilihat salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3772 K/Pid. Sus/2020 tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah sebagai penyalahguna, barang bukti relative sedikit dan bukan pula sebagai jaringan peredaran gelap narkotika serta berdasarkan rasa keadilan yuridis (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) adalah dirasa tidak adil apabila orang menguasai/membeli narkotika dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkotika untuk tujuan diedarkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana peredaran narkotika secara umum. Oleh karena Pelaku tindak pidana ini adalah sekaligus korban, serta Majelis Hakim memandang Terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap narkotika maka perlu diberikan suatu pembedaan yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Terdakwa bahwa penggunaan narkotika untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana guna mengembalikan terdakwa pada kehidupan normal tanpa narkoba sehingga hal ini sejalan dengan perkembangan arah pembedaan yang mengedepankan *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat sehingga hukuman pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro Tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merk VOOPPOO;
- 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak merk VOOPPOO;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang diujungnya diruncingi di dalam dengan merek VOOPPOO;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak merk VOOPPOO;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) celana pendek berwarna hijau merk VOLCOM;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone XS warna putih dengan nomor simcard 082146249683;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone XS warna putih dengan nomor simcard 082146249683;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi masih memiliki nilai secara ekonomis, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primer tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa I MADE ADYA WIDIARTHA alias WIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro Tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merk VOOPPOO;
 - 2) 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastic warna putih di dalam kotak merk VOOPPOO;
 - 3) 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang diujungnya diruncingi di dalam dengan merek VOOPPOO;
 - 4) 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak merk VOOPPOO;
 - 5) 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 6) 1 (satu) celana pendek berwarna hijau merk VOLCOM;

Dimusnahkan

- 7) 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone XS warna putih dengan nomor simcard 082146249683;

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, Tanggal 25 Februari 2025 oleh Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi Mantra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

I G.L. Indra Panditha, S.H., M.H.
ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., M.H.